



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN PERSYARATAN TEKNIS  
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Retribusi Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-285/MK.7/2010 tanggal 5 Februari 2010 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa Peraturan Daerah dimaksud bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa atas dasar Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/2679/SJ tanggal 2 Juli 2010 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah, bahwa Peraturan Daerah dimaksud dihentikan dan perlu dilakukan pencabutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN PERSYARATAN TEKNIS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN



## Pasal 1

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi, Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2002 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi, Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2004 Nomor 12) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 15 Oktober 2010



BUPATI BARITO SELATAN,

BAHARUDIN LISA

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 15 Oktober 2010



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,

DAMBER LIWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2010 NOMOR 7